

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA BALIKPAPAN

LAW ENFORCEMENT TO THE ORGANIZERS LODGES VIOLATION IN BALIKPAPAN CITY

Dela Kristanti¹, Suhadi², Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Kalimantan Timur

Delakristanti10@gmail.com

ABSTRAK

Di Balikpapan terdapat 19 pondokan yang digrebek pada bulan September 2018. Dari gambaran yang didapat sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006. Selain itu sanksinya sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, pada faktanya di lapangan peneliti masih melihat adanya pelanggaran namun tidak adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara pondokan terkait dengan pelanggaran tersebut. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan yang melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 beserta faktor-faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pondokan yang melanggar Peraturan Daerah tersebut beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut meliputi penegakan preventif yaitu pengaturan sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Sedangkan penegakan hukum represifnya berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun faktanya, penerapan sanksi tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena penegakan hukum hanya diberikan kepada penyelenggara pondokan yang tidak memiliki izin serta tidak melakukan pembayaran pajak. Sedangkan, yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut adalah kurangnya kesadaran pemondok dan juga penyelenggara pondokan, kurang tegasnya aparat penegak hukum, Kurangnya sosialisasi Pemerintah terkait Peraturan Daerah tersebut serta banyaknya pondokan yang tidak memiliki izin sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyelenggaraan Pondokan, Kota Balikpapan

ABSTRACT

In Balikpapan there were 19 lodges raided in September 2018. From the description obtained, actually, this matter has been regulated in Article 10 of the Regional Regulation of Balikpapan City Law Number 9 of 2006. Also, this sanction has been very clearly regulated in the Regional Regulations, in fact in the field researchers still see violation but there is no accountability from the lodges organizers related to these violations. The research problem is how law enforcement against cottage organizers violates the provisions of Article 10 of the Regional Regulation of Balikpapan City Law Number 9 of 2006 along with it's inhibiting

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

factors. The purpose of the research was to find out the law enforcement of the holding of lodges that violated the Regional Regulation along with its inhibiting factors. The research method used is an empirical juridical approach. The law enforcement of the organizers of the lodges based on these Regional Regulations includes preventive enforcement, namely strict sanctions regulation from the Balikpapan City Government contained as in Article 14 paragraph (1) Balikpapan Regional Regulation Law Number 9 of 2006 concerning the Implementation of Lodges. While repressive law enforcement takes the form of a maximum of 3 (three months) imprisonment or a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah). But in fact, the application of sanctions is not carried out properly because law enforcement is only given to boarding lodges that do not have permits and do not pay taxes. While the factors that inhibit regional regulation law enforcement are the lack of awareness of lodges and lodges organizers, The law enforcement officers are less firm, The lack of government socialization related to the Regional Regulation and many unlicensed lodgings hampered law enforcement officials to enforce the Regional Regulation.

Keywords: Law Enforcement, Organizers Lodges, Balikpapan City

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks.

Menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tempat tinggal, bisa dengan membeli rumah sendiri atau bahkan hanya sekedar menyewa rumah, menyewa kamar atau

pondokan, tergantung dengan kemampuan finansial seseorang menyewa rumah, kamar (pondokan) saat ini tidaklah sulit karena banyak sekali jasa yang menyediakan penyewaan pondokan.

Keberadaan penyelenggaraan pondokan khususnya di Kota Balikpapan dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dengan kehidupan sosial, sehingga hukum tersebut menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Banyaknya pelanggaran terhadap pondokan yang mana termasuk di dalamnya kost-kostan dan *guest house* disebabkan karena kurang disiplinnya penyelenggara terhadap Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Hadirnya peraturan daerah ini tentu sebagai suatu respon positif terhadap dampak-dampak negatif yang ditakutkan oleh Pemerintah. Dampak-dampak negatif yang dimaksud adalah semakin padatnya penduduk, banyaknya budaya baru yang bersifat negatif masuk serta semakin tingginya angka kriminalitas. Idealnya tentu peraturan daerah yang diterbitkan

Artikel

tentang pengelolaan Pondokan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan Pondokan atau setidaknya tidaknya hadirnya perda tersebut bisa membuat lingkungan Rumah Pondokan menjadi lebih kondusif karena pengelolaan yang telah diatur didalam sistem perundang-undangan.

Data yang didapat peneliti dari Satuan Polisi Pamong Praja, ada 19 pondokan yang digrebek pada bulan September 2018.⁴ Dari gambaran yang didapat sebenarnya hal ini udah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 yang berisi bahwa Penyelenggara pondokan dilarang menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kamar. Selain itu sanksinya sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, faktanya di lapangan peneliti masih menemukan adanya pelanggaran namun penegakan hukumnya terhadap penyelenggara pondokan tidak sesuai dengan sanksi yang seharusnya ditegakkan sesuai peraturan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penyelenggara Pondokan di Kota Balikpapan.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pondokan yang melanggar Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 beserta faktor yang menghambat penegakan hukum?

C. Metode Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dari hasil wawancara dan observasi yang di dinas-dinas terkait yang relevan.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelanggaran yang dilakukan pemilik pondokan di Balikpapan. Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pondokan

a. Pengertian Pondokan

Peraturan Daerah Balikpapan memberikan rumusan mengenai pengertian pondokan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pondokan, pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Pondokan merupakan tempat tinggal sementara di mana selain memiliki akses yang mempermudah penghuninya untuk melakukan aktivitas sehari-harinya juga memiliki fasilitas-fasilitas pendukung untuk memperlancar kegiatan mereka.

Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 disebutkan ruang lingkup pondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. Rumah pondokan atau yang biasa dikenal dengan rumah kost adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pondokan minimal satu bulan dengan memungut uang pemondokan.

⁴ Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan.

b. Fungsi Pondokan

Pondokan dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat sementara dengan sasaran pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang berasal dari luar kota maupun luar daerah. Namun tidak sedikit pula, pondokan ditempati oleh masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan menginginkan berdekatan dengan lokasi beraktifitas. Oleh karena itu fungsi pondokan dapat dijabarkan sebagai berikut :⁵

1. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari luar daerah selama masa studinya.
2. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang bekerja di kantor atau tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan dengan lokasi kerja.
3. Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih berdisiplin, mandiri, dan bertanggungjawab.
4. Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

c. Penyelenggara Pondokan

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Pondokan, penyelenggara pondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pondokan. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. Penyelenggaraan pondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar untuk pondokan. Penyelenggaraan Pondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap penyelenggaraan pondokan wajib :

1. Memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan.
2. Bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktivitas didalam pondokan.
3. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan.
4. Memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan.
5. Bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktivitas didalam pondokan.
6. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan.
7. Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui RT. Memberitahukan kepada RT

⁵ Andi Wahyuni, "Hubungan Perkembangan Rumah Pondokan Mahasiswa Terhadap Lingkungan Di Sekitar Kampus II UIN ALAUDDIN MAKASSAR", *Jurnal Saintek* (Maret 2018)

apabila menerima tamu yang menginap.

8. Memberitahukan kepada RT apabila menerima tamu yang menginap
9. Membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.
10. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan.
11. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
12. Mentaati ketentuan lain yang ditetapkan Walikota.

Selain itu Penyelenggara Pondokan dilarang :

- a. Menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kamar.
- b. Menerima pemondok yang tidak jelas identitasnya.
- c. Menjadikan tempat transaksi atau kegiatan
- d. yang melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku terhadap pasangan suami istri. Pencabutan izin dapat dilakukan Pemerintah Kota apabila kewajiban tidak dilaksanakan penyelenggara pondokan serta melanggar larangan yang telah disebutkan.

2. Tinjauan Umum Tentang Izin.

a. Pengertian Izin

Mengutip pendapatnya E Utrecht yang mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang

suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*Vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁶

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya.⁷

b. Jenis dan Bentuk Izin

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :⁸

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah

⁶ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 207.

⁷ Winanti Nidya Utami, "implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol 1, (27 Juli 2015) : 7* link

⁸ Adrian Sutendi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011, hlm 25.

pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.

2. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.
3. Konsesi, suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan seperangkat dispensasi-dispensasi, jiiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris.

Sedangkan bentuk izin adalah :

- a. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penuangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

- b. Dengan Lisan.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

c. Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin

Perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat ketentuan-ketentuan penting

yang melarang warga masyarakat yang bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsekuensinya, maka dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan, dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi.

Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam hukum termasuk hukum administrasi, karena setiap peraturan perundang-undangan yang memuat perintah atau larangan, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah, bahwa sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap undang-undang, adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidak mempunyai arti apabila tidak mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Hal ini lebih jelas bahwa mengatur itu bersifat jenis peraturan perundang-undangan yang dikategorikan memaksa. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi.⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰

Penegakan hukum menurut Sudarto, adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum

⁹ Prajudi Atmo Sudirdjo, "Hukum Administrasi Negara," *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1983, hlm 49.

¹⁰ Ilhami Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 128-129.

dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹¹

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹²

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi,

hakim, kejaksaan, pengacara dan masyarakat atau penjara.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹³

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.¹⁴

b. Aparat penegak hukum

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

¹¹Kapita Selektia Hukum Pidana Sudarto and Hukum Pidana, *Bandung* (Alumni, 1986), hlm 112.

¹²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru, 1980), hlm 7.

¹³ Rahardjo, hlm 24.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Binacipta, 1983), hlm 15.

3. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan, yang termasuk dalam aparat penegak hukum yaitu :

- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

c. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

1) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan.

Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perizinan agar memahami apa yang diinginkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan.

2) Penegakan Hukum Represif¹⁵

Penegakan hukum berkaitan dengan cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan dibidang perizinan, perumusan cita hukum tersebut dalam norma hukum yang tentunya luas dan banyak sekali. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memaksa atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, yaitu tindakan yang bersifat represif. Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai kemungkinan mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait pelaksanaan ketentuan hukum sehingga hukum dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya.

d. Macam-macam penegakan hukum

Penegakan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁶

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Berdasarkan arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009), hlm 11.

¹⁶ Pudyatmoko, hlm 17.

Dalam arti luas penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, Penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum :

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu:¹⁷

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:
 - a. Undang-undang tidak berlaku surut artinya, Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlalu.
 - b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa

itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat menyangkut peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tersebut. Akan tetapi, makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang lama tersebut.
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
 - f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya, supaya pembuat Undang-Undang tersebut tidak menjadi huruf mati.
2. Faktor aparat penegak hukum
Yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan mentalitas. Ruang lingkup dari istilah "Penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun, penegak hukum disini akan dibatasi pada kalangan yang secara khusus berkecimpung dalam bidang yang tidak penegakan hukum yang tidak

¹⁷ Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm 16.

hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana

atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar, pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Kiranya jelas bahwa hal ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

5. Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta dan rasa yang diciptakan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Sedangkan menurut pendapat Freidmann berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁸

1. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, kantor-kantor Pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparat saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*legal culture*).

II. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pondokan yang melanggar Pasal 10 Peraturan

Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Penyelenggaraan Pondokan.

a. Penegakan Hukum Preventif

Penyelenggara pondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pondokan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pondokan. Dalam melakukan penyelenggaraan pondokan, penyelenggara pondokan diwajibkan untuk memiliki izin dari pejabat atau instansi terkait yang mana tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan pondokan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat". Izin penyelenggara pondokan tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila izin itu sudah habis maka penyelenggara harus mendaftarkan kembali izin dari penyelenggaraan pondokan tersebut.

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan.

Penegakan hukum preventif sebagai pencegahan harus dilakukan oleh penyelenggara pondokan sendiri terlebih dahulu karena untuk mengurangi terhadap pelanggaran penyelenggara pondokan diperlukannya adanya pengawasan dari

¹⁸ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Hukum," *Yogyakarta: Liberty*, 1988, hlm 32.

penyelenggara pondokan terlebih dahulu.¹⁹

Selain dari adanya pengawasan penyelenggara pondokan, untuk sebagai tindakan pencegahan perlu adanya penegakan sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Balikpapan. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah atau mengurangi adanya pelanggaran terhadap pondokan adalah sebagai berikut :

- a. Selain di lakukan pengawasan oleh Penyelenggara pondokan, Meningkatkan keteraturan dalam pengecekan pondokan, serta wajib menjalankan pengecekan secara berkala.
- b. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pondokan yang melakukan pelanggaran.
- c. Memperketat pengawasan operasional pondokan, dari semua aspek, tidak hanya pemondok namun juga penyelenggara pondokan..
- d. Adanya kerjasama yang baik, antara Pemerintah yang berwenang dengan penyelenggara pondokan dalam hal kebijakan pondokan.

Namun menurut hasil wawancara peneliti banyaknya pondokan yang tidak berizin menyebabkan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum preventif yang menyebabkan pengawasan tersebut sulit dilakukan.

b. Penegakan Hukum Represif

Sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi , sanksi merupakan bagian penting di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasa diletakan pada

bagian akhir setiap peraturan, yang dalam bahasa latin disebut *in cauda venenum*, yang berarti di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah.

Menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara pondokan, penyelenggara pondokan dilarang:

- a. Menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kamar.
- b. Menerima pemondok yang tidak jelas identitasnya.
- c. Menjadikan tempat transaksi atau kegiatan yang melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pemberlakuan sanksi yang tegas perlu dilakukan untuk menekan angka pelanggaran terhadap pelanggaran pondokan sebagai penegakan hukum represif yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum di Balikpapan dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan. Namun dari hasil penelitian, penegakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan hanya menegakan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 yang berisi penyelenggara pondokan dilarang untuk menerima pemondok yang tidak jelas identitasnya.

Berdasarkan fakta masih di Balikpapan disetiap kecamatan terdapat pelanggaran pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pondokan mengenai larangan penyelenggaraan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu

¹⁹ Wawancara dengan Siswanto, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Balikpapan, tanggal 01 April 2019 di Satpol PP Balikpapan.

kamar. Dari 186 pondokan yang terdaftar di Balikpapan dan memiliki izin terdapat 50 data pondokan.

Selama ini dari hasil penelitian, penertiban hanya dilakukan bagi pemondok yang melanggar adanya tata tertib terkait dengan kartu identitas luar Kota Balikpapan. Namun ketika terjadinya penertiban belum ada data yang menunjukkan bahwa penegakan itu dilakukan kepada penyelenggara pondokan yang menyediakan pondokan yang dihuni lawan jenis yang berbeda jenis kelamin. Kecuali apabila penyelenggara pondokan tidak memiliki izin ataupun tidak membayar pajak barulah pondokan dapat dikenakan sanksi berupa tindak pidana ringan dengan denda maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).²⁰ Padahal menurut Pasal 14 Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pondokan yang berbunyi :

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Hal inilah yang memicu semakin banyaknya penyelenggara pondokan yang menyediakan pondokan yang dihuni berbeda lawan jenis dalam satu pondokan karena sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Pemberlakuan penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan mulai dari peringatan hingga ke pencabutan izin serta diterapkannya sanksi pidana harus diberikan kepada

penyelenggara pondokan yang melanggar ketentuan sebagai penegakan hukum represif yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna untuk mengurangi adanya pelanggaran terhadap penyelenggara pondokan.

2. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pondokan di Kota Balikpapan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²¹

1. Faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan hasil penelitian salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pondokan adalah tidak sesuainya penerapan sanksi dengan yang seharusnya diatur di dalam peraturan daerah yang menyebabkan penegakan hukum itu tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pondokan.

2. Faktor aparat penegak hukum

Selain karena faktor hukum salah satu faktor penyebab terhambatnya penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan ialah kurang tegasnya aparat penegak hukumnya dalam hal ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menyebabkan tidak adanya efek jera penyelenggara pondokan yang melanggar Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Kurangnya sarana atau fasilitas sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui larangan dan juga sanksi yang jelas mengenai penyelenggaraan pondokan yang juga menjadi

²⁰ Wawancara dengan Siswanto, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Balikpapan, tanggal 01 April 2019 di Satpol PP Balikpapan.

²¹ Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm 16.

penyebab semakin bertambahnya angka pelanggaran tersebut.

4. Faktor masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut sehingga menyebabkan banyak pasangan yang bukan suami istri tinggal dalam satu pondokan. Padahal sudah jelas adanya peraturan yang melarangnya, namun karena kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menyebabkan pelanggarannya semakin bertambah.

5. Faktor kebudayaan

Banyak masyarakat yang mengikuti gaya hidup dan budaya barat yang dengan bebasnya tinggal dalam satu pondokan yang menjadi faktor juga banyaknya pelanggaran itu terjadi sehingga banyak yang mengikuti budaya barat yang membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah karena kurangnya kesadaran pemondok dan juga penyelenggara pondokan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan, di mana penyelenggara pondokan dilarang untuk menyediakan pondokan yang dihuni lawan jenis yang bukan pasangan suami istri. Namun, meski sudah dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah masih saja tetap terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemondokan.

Selain itu, ketentuan pidana diatur masih terdapat celah pelanggaran pondokan sangat tinggi. Denda dan hukuman yang diatur belum memberikan efek jera sehingga pelanggaran dapat dengan mudah dilakukan, denda dan hukuman yang diterima tidak seberapa jumlahnya. Hal tersebut dapat menghambat

pelaksanaan implementasi dalam hal izin penyelenggaraan pondokan. Penyelenggara akan menyepelekan dengan tidak segera mengurus izin penyelenggaraan pondokan.

Oleh karena itu perlu ada tindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini untuk menegakkan Peraturan Daerah maka yang berkewajiban untuk menindak para pelanggar adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari data yang peneliti dapatkan di Balikpapan Tahun 2019 terdapat 12 pondokan di Kecamatan Balikpapan Tengah dan 12 pondokan di Balikpapan Kota yang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran penyelenggaraan pondokan. Sedangkan di Kecamatan Balikpapan Selatan terdapat 10 pelanggaran di Balikpapan Utara terdapat 9 pelanggaran, di Balikpapan Barat terdapat 5 penertiban dan di Balikpapan Timur terdapat 2 pondokan yang ditertibkan.

Melihat dari data tersebut, kebanyakan pelanggaran justru terjadi di tengah kota Balikpapan. Banyaknya penyelenggara pondokan yang menyediakan pondokan di tengah Kota Balikpapan yang berkawasan strategis ini justru memicu banyaknya terjadi pelanggaran. Sedangkan terlihat dari data di Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat hanya sedikit data pondokan yang telah dilakukan penggrebakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan.

Kurangnya sosialisasi terhadap penyelenggara pondokan serta kurang tegasnya penegakan hukum oleh Satuan Polisi Satuan Pamong Praja Balikpapan menjadi salah satu faktor semakin maraknya pelanggaran terhadap pasal tersebut. Karena dari hasil penelitian penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pemondok yang melanggar aturan tersebut,

Artikel

penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan hanya dilakukan apabila penyelenggara pondokan tidak memiliki izin ataupun tidak membayar pajak, namun tidak pernah diterapkan sanksi sebagaimana seharusnya ditegakkan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Faktor lain yang menyebabkan penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan kurang berjalan dengan baik karena banyaknya pondokan yang tidak melaporkan izin penyelenggaraan pondokan kepada Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana seharusnya.²²

Di Balikpapan sendiri terdapat 186 pondokan yang sudah terdaftar, namun sebenarnya apabila ditelaah lagi jumlah pondokan di Balikpapan melebihi dari data yang seharusnya. Banyaknya penyelenggara pondokan yang tidak melaporkan izin pendirian pondokannya menjadi kendala Pemerintah tidak dapat menegakan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pondokan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan ialah penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan yang melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006:

- a. Penegakan hukum preventif yaitu berupa dengan adanya penegakan sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pondokan terhadap penyelenggara pondokan yang melanggar.
- b. Penegakan hukum represif yang diberikan berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun faktanya, penerapan sanksi tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena penegakan hukum hanya diberikan kepada penyelenggara pondokan yang tidak memiliki izin serta tidak melakukan pembayaran pajak. Penegakan hukum yang diberikan juga hanya tindak pidana ringan dengan denda maksimum Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jadi dapat disimpulkan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan belum berjalan sebagaimana seharusnya.

B. Saran

Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap penyelenggara pondokan terkait penyediaan pondokan yang dihuni lawan jenis yang bukan pasangan suami istri menurut Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan seharusnya mampu dengan tegas menerapkan sanksi yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pondokan.

²² Wawancara dengan Siswanto, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Balikpapan, tanggal 01 April 2019 di Satpol PP Balikpapan.

Artikel

Selain itu agar penegakan berjalan sebagaimana seharusnya Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan adanya Sosialisasi mengenai Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 kepada penyelenggara pondokan serta Satuan Polisi Pamong Praja agar tidak ada lagi terjadi penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Pondokan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Wahyuni, “Hubungan Perkembangan Rumah Pondokan Mahasiswa Terhadap Lingkungan Di Sekitar Kampus II UIN ALAUDDIN MAKASSAR”, *Jurnal Jurisprudence* (Maret 2018)

Winanti Nidya Utami “implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogjakarta, Vol 1*, (27 Juli 2015)

Dellyana, Shant. “Konsep Penegakan Hukum.” *Yogyakarta: Liberty*, 1988.

Pudiyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, 1980.

Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Binacipta, 1983.

Sudarto, Kapita Selektia Hukum Pidana, and Hukum Pidana. *Bandung*. Alumni, 1986.

Sudirdjo, Prajudi Atmo. “Hukum Administrasi Negara.” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1983.

Sutendi, Adrian. “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011.

Basri, Ilhami *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : Raja Grafindo Persada,2008),

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 9 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Sumber Lain

Wawancara dengan Siswanto, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Balikpapan, tanggal 01 April 2019 di Satpol PP Balikpapan.